



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROPINSI BANTEN

Nomor : 421.7/420.3/23/3/ Dispendik

Tentang

Pemberian Izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Mathla'ul Huda
untuk mendirikan SMP Islam Mathla'ul Huda Jl. Ps. Bolang Jenggot Paridan Sidoko
Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca : Surat Permohonan Rekomendasi dari Yayasan Pendidikan Islam Mathla'ul Huda nomor : 03/YPI/MHI/VII/2003, Tanggal 25 Juli 2002.
- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Mathla'ul Huda Jl. Ps. Bolang Jenggot Paridan Sidoko Kecamatan Kresek Tangerang telah mengusahakan didirikan SMP Islam Mathla'ul Huda Jl. Ps. Bolang Jenggot Paridan Sidoko Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang;
 - c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada Yayasan dimaksud.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003)
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2000, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3839)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perlindungan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3952).
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1999, tentang Pendidikan Menengah, (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3764).
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Nomor : 0489/U/1992, tentang Sekolah Menengah Umum,
 - b. Nomor : 061/U/1993, tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum,

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001, tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 11 Tahun 2000, tanggal 29 November 2000, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 9 Tahun 2001.
9. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 32 Tahun 2001, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta tentang Tugas Pokok dan Fungsi.

Memperhatikan

1. Akta Notaris Ny. ELLY PUSPITASUNARYA, SH Nomor : 14 tanggal 08 September 2001, tentang pendirian/ pengesahan berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Islam Mathla'ul Huda Jl. Ps. Bolang Jenggot Paridan Sidoko Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang.
2. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari senin tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun dua ribu tiga, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi Izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Mathla'ul Huda Jl. Ps. Bolang Jenggot Paridan Sidoko Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang, mulai Tahun Pelajaran 2003/ 2004.

Kedua

: Pemberian Izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Sub Dinas Kurikulum SMP/ SMA Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas Kurikulum SMP/ SMA untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan Pendidikan Tangerang sekolah tersebut pada pasal pertama.

Keempat

: Jika di kemudian hari terdapat Undang- undang dan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Sekolah Swasta, maka SMP Islam Mathla'ul Huda Jl. Ps. Bolang Jenggot Paridan Sidoko Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang harus mentaatiinya.

Kelima

: Hal- hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Kenam

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN
PADA TANGGAL

: TANGERANG
: 30 DESEMBER 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. MAS IMAN KUSNANDAR, SH

Pembina Tingkat I

010 171 244

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Bupati Tangerang di Tangerang;
5. Direktur Dikmenum Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;